



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN
RKA-SKPD

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA- SKPD

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Penyusunan Perubahan RKA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kegiatan Verifikasi RKA-SKPD merupakan bagian dari tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD dapat melakukan penyempurnaan.

Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dilakukan juga pada tahapan penyusunan Perubahan RAPBD. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA-SKPD dengan:

- 1) KUA dan PPAS;
- 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- 3) dokumen perencanaan lainnya;
- 4) capaian Kinerja;
- 5) indikator Kinerja;
- 6) analisis standar belanja;
- 7) standar harga satuan;
- 8) perencanaan kebutuhan BMD;
- 9) Standar Pelayanan Minimal;
- 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

Selain itu, TAPD juga melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

- 1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- 2) analisis standar belanja;
- 3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- 4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
- 5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.

Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan Perubahan RKA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

2. Maksud dan Tujuan

a. maksud

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD adalah tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun anggaran 2023 untuk terarahnya penganggaran dan sebagai pedoman dalam tertipnya penggunaan dana dari dana APBD.

b. Tujuan

1. RKA digunakan sebagai landasan formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

3. Target dan Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah adanya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev

5. Keluaran yang diinginkan

Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun anggaran sebanyak 1 (satu) dokumen setiap SKPD yang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah.

6. Ruang Lingkup / Lokasi Kegiatan :

- a. penyusunan Perubahan RKA-SKPD tahun 2023.
- b. Lokasi Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Uraian Jenis Pekerjaan

Proses penyusunan Perubahan RKA-SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening, berikut secara singkat dijelaskan uraian jenis pekerjaan penyusunan Perubahan RKA-SKPD:

- a. Prioritas dan flafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan sehingga PPA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- b. Sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah sinergitas program kerja tahunberikutnya antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- c. Selanjutnya hasil diskusi forum SKPD yang telah disepakati dimuat dalam berita acara forum SKPD dalam rangka sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah
- d. Perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Penelolah Keuangan Daerah(PPKD)
- e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA,PPAkode rekening APBD, format RKA-SKPD,analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- f. Perubahan RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk thun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

8. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 08.00 Wib
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.30 Wib

9. Matrik Pelaksanaan

[illegible]

10. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan :

- a. Pagu Anggaran sebesar Rp.25.260.400,-
- b. HPS sebesar Rp.25.260.400,-

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kebersihan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui oleh :
Kepala BUKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI. SE.Ak., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 13 Desember 2022
Kepala Bidang Anggaran

ELIEN SUSI ANDRI, ST.

Pembina TKJ (III/d)
NIP. 19770703 200501 2 003